



P U T U S A N

Nomor 0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 53 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2019 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0116/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 16 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/016/II/2018 tanggal 21 Februari 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

Hal. 1 dari

15 hal.

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Sekolah, Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi lahir maupun batin terhadap Termohon dan Termohon tidak adil terhadap anak bawakan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 pada saat itu Pemohon dan Termohon` sudah bersepakat untuk berpisah karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir maupun batin kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan mengembalikan Termohon ke orangtua Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari

15 hal.

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Drs. Kamaluddin Abdullah**, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0116/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 08 Mei 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Mei 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

15 hal.

Hal. 3 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa pada permohonan poin 5, Termohon membenarkan rumah tangganya hanya rukun 1 (satu) tahun lamanya, akan tetapi tidak benar alasan permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak adil terhadap anak binaan Pemohon, yang benar ada kejadian pada tanggal 21 Maret 2019 Pemohon menuduh Termohon melarang anak Pemohon (cacat buta) ke kebun, padahal maksud Termohon melarang ke kebun karena ada anjing namun anak Pemohon tidak terima dan memaki Termohon;
- Bahwa pada poin 6, tidak benar ada kesepakatan untuk berpisah, yang benar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan dan sedangkan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan, masing-masing yang isi pokoknya sesuai dengan permohonan dan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat kesepakatan tentang besar nominalnya, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian Termohon menerima pemberian dari Pemohon berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, Nomor 0036/016/II/2018, dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang materinya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri

15 hal.

Hal. 4 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 21 Februari 2018 dan tercatat di KUA tersebut. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

- Asli Surat Keterangan an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor 12 tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Buntut Peteri, yang materinya bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai pada tanggal 26 Maret 2019 yang dihadiri Reje Kampung beserta wali kedua belah pihak, namun tidak ada kesepakatan berdamai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Buntut Peteri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis, atas dasar pengaduan Pemohon sejak 5 (lima) yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berlaku tidak adil terhadap anak binaan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak ± 5 (lima) bulan lamanya, Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke tempat orang tua Termohon;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

15 hal.

Hal. 5 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kampung Buntul Peteri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis, pada saat mendamaikan mereka sekitar 5 (lima) yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berlaku tidak adil terhadap anak binaan Pemohon dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak ± 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dari bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka

15 hal.

Hal. 6 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Kamaluddin Abdullah, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

15 hal.

Hal. 7 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi lahir maupun bathin terhadap Termohon, dan Termohon tidak adil terhadap anak bawaan dari Pemohon; Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir maupun batin kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal; Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar alasan permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak adil terhadap anak bawaan Pemohon, yang benar ada kejadian pada tanggal 21 Maret 2019 Pemohon menuduh Termohon melarang anak Pemohon (cacat buta) ke kebun, padahal maksud Termohon melarang ke kebun karena ada anjing namun anak Pemohon tidak terima dan memaki Termohon dan tidak benar ada kesepakatan untuk berpisah, yang benar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

15 hal.

Hal. 8 dari

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari

15 hal.

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Februari 2018, dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya bertahan 1 (satu) tahun lamanya dan Termohon membenarkan bahwa rumah tangganya rukun sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka berbeda versinya, menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak adil terhadap anak bawaan dari Pemohon, akan tetapi menurut Termohon pada saat kejadian pada tanggal 21 Maret 2019 Pemohon menuduh Termohon melarang anak Pemohon (cacat buta) ke kebun, padahal maksud Termohon melarang ke kebun karena ada anjing namun anak Pemohon tidak terima dan memaki Termohon;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 26 Maret 2019 terdapat kesepakatan pisah antara Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon membantah tidak benar ada kesepakatan untuk berpisah, yang benar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa permasalahannya Termohon tidak adil terhadap anak bawaan dari Pemohon dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali (*vide* bukti P.2);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 26 Maret 2019;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10

dari 15 hal.

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kesimpulan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada tanggal 26 Maret 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, rumah tangga mereka telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan*

Hal. 11

dari 15 hal.

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan saat ini sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا مِنْكُمْ شَأْنٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  
وَمَا مِنْكُمْ شَأْنٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih*

dari 15 hal.

Hal. 12

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenang satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenangan, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian, yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

dari 15 hal.

Hal. 13

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Pemohon dan Termohon, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah Rajab 1440 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

dari 15 hal.

Hal. 14

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**HasbullahWahyudin, SHI.**

Panitera Pengganti

**Hidayatul Hadi, SH.**

PerincianBiaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 200.000,-
4. BNPB	Rp. 10.000,-
5. Panggilan Termohon	Rp. 80.000,-
6. BNPB	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 396.000,-

*(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

dari 15 hal.

Hal. 15

Putusan No.0116/Pdt.G/2019/MS.Str.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)